

Ada Kawin Belum Tercatat Dibalik Peristiwa Penting (*Studi Yuridis*)

By. Mohammad Fajar Marta

A. Hukum Perkawinan

Seorang pria atau wanita, pada saat belum menikah mempunyai hak dan kewajiban yang utuh serta melekat pada diri masing-masing. Hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kehidupan, seperti harta miliknya dan sebagainya. Ketika mereka mengikatkan dalam suatu perkawinan, maka mulai saat itulah hak kewajiban mereka menjadi satu. Pengertian menjadi satu tersebut bukan berarti hak dan kewajiban masing-masing pihak akan meleburkan diri, melainkan hak dan kewajiban mereka tetap utuh walaupun mereka telah bersatu dalam perkawinan.

Pemahaman tentang hak dan kewajiban merupakan sangat mendasar apabila dikaji lebih dalam konsekuensi dari kehidupan perkawinan. Karena dalam perkawinan akan menimbulkan beberapa hak dan kewajiban seperti anak (keturunan) mendapatkan kehidupan yang cemerlang masa depannya. Perkawinan adalah perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga dan menciptakan kebahagiaan dari perkawinan tersebut.

Bagi masyarakat hukum adat perkawinan bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabak-an atau keibu-an atau keibubapak-an, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk mempertahankan kewarisan. Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan lain berbeda-beda, termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianut berbeda-beda, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat berbeda-beda diantara suku bangsa yang satu dan suku bangsa yang berlainan, daerah yang satu dan daerah yang lain berbeda, serta akibat hukum dan upacara perkawinannya berbeda-beda

Dasar hukum perkawinan adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan dalam Pasal 66 dengan tegas bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158*), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pada prakteknya perkawinan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa (Pasal 1 UUP). Hukum perkawinan diatur dalam berbagai macam peraturan hukum atau sistem hukum yang berlaku untuk berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah. Hal demikian, selaras sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat 1 UUP perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Penjelasan umum Pasal 2 ayat 1 UUP di atas, yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Namun demikian, bagaimana ketika perkawinan sah tetapi belum tercatat dalam suatu kutipan akta nikah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (2) UUP bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya bagaimana akibat hukum perkawinan belum tercatat ?.

B. Peristiwa Penting dan Peristiwa Hukum

Sebagaimana dijelaskan dalam konsideran Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan konsideran tersebut Negara telah berjanji bahwa setiap penduduknya baik yang di Negara Kesatuan Republik Indonesia ataupun di luar akan dilindungi haknya oleh Negara, dapat diartikan secara konstitusi negara memberikan hak kepada setiap Warga Negara. Hal demikian dapat dilihat dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 3 yang dinyatakan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Definisi peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, sebagai berikut :

1. Peristiwa kependudukan

Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu

Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap (Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).

2. Peristiwa penting

Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan (Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).

Perkawinan merupakan peristiwa penting dan didaftarkan ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil melalui Pejabat Pencatatan Sipil. Selanjutnya diterbitkan dalam bentuk Kutipan Perkawinan. Kutipan Perkawinan berfungsi antara lain :

- a. Merupakan alat bukti paling kuat dalam menentukan kedudukan seseorang
- b. Merupakan alat autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna di depan hakim
- c. Memberikan kepastian hukum
- d. Dari segi peristiwanya dapat dipergunakan untuk tanda bukti yang autentik dalam hal pengurusan paspor, WNI, KTP, Kartu Keluarga dan kepentingan hukum perdata

Namun bagaimana bagi umat Islam yang perkawinan sah secara agama, tetapi tidak mempunyai Akta Nikah apakah hukum positif (Negara) tetap mengakui perkawinan tersebut ?. selanjutnya apakah dapat dikatakan perkawinan merupakan peristiwa hukum.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No.20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan, pernikahan/perkawinan merupakan suatu peristiwa namun tidak dipertegas mengenai makna dari pernikahan tersebut apakah termasuk peristiwa penting atau peristiwa hukum. Secara umum peristiwa pernikahan terjadi ketika adanya dua orang calon laki-laki dan perempuan (suami dan istri) berusia paling rendah 21 tahun melangsungkan pernikahan dalam

melaksanakan rukun nikah dengan dihadirkan wali, dua orang saksi, dan adanya *akad (ijab qabul)*.

Menurut Satjipto Rahardjo peristiwa hukum adalah suatu kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu, sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya lalu diwujudkan. Pengertian dari Satjipto Rahardjo ada hubungannya dengan peristiwa perkawinan yang ditegaskan dalam Pasal 1 UUP. Adanya hukum (norma) yang bernaung dalam ikatan suci suami dan istri seperti hak dan kewajiban, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum Pasal 1 UUP yakni sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Mahaesa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan, sementara pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Hak dan kewajiban orang tua tidak berhenti hanya pada anak (keturunan), bahkan kepentingan perdata bagi orang tua melekat sebagai hak yang sewaktu-waktu digunakan dan pemenuhan kewajiban dari hak tersebut. Perkawinan tidak hanya berbicara mengenai bahtera rumah tangga yang harmonis, perkawinan tidak hanya dianggap peristiwa penting saja karena berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 D ayat (1), dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

C. Kawin Belum Tercatat

Perkawinan belum tercatat sering dikenal dengan istilah perkawinan di bawah tangan. Terkait masalah status hukum perkawinan di bawah tangan, diartikan bahwa nikah di bawah tangan adalah sah secara agama sementara secara kenegaraan (hukum positif) tidak sah karena tidak mempunyai Akta Nikah/Buku Nikah. Dampak negatif perkawinan tidak sah (hukum positif) mengakibatkan anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Hal demikian, telah dijelaskan dalam Pasal 2 KUPerdata yakni anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak menghendaknya.

Munculnya status kawin belum tercatat bertujuan untuk memberikan hak administratif berupa kartu keluarga bagi masyarakat yang melakukan perkawinan secara agama tanpa dicatatkan. Hal demikian, berdasarkan Surat Edaran dari Dirjen Dukcapil Kemendagri Nomor 472.2/15145/DUKCAPIL tanggal 4 November 2021, yang menyatakan bahwa penduduk yang

perkawinannya belum dicatatkan dapat dicantumkan status perkawinannya dalam kartu keluarga dengan status kawin belum tercatat.

Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akte Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan di bawah tangan jelas tidak memiliki Akte Nikah, maka bagi masyarakat yang tidak mempunyai Akte Nikah dapat mengajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dalam hal-hal yang berkenaan dengan :

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
2. Hilangnya Akte Nikah
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Bertolak dari Pasal 28 D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945, secara hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang memberikan ruang hukum yakni Kompilasi Hukum Islam untuk memberikan kepastian hukum yang adil bagi masyarakat ketika ingin melakukan permohonan *isbat* nikah/pengesahan nikah untuk mendapat Akta Nikah/Buku Nikah.

Hal demikian, Menurut Satjipto Rahardjo bertolak dari kehadiran hukum yang hadir dalam masyarakat di antaranya mempunyai tujuan untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan-kepentingan yang kemungkinan bisa mengakibatkan bertubrukan satu sama lain. Oleh karena itu, hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan tersebut mampu menekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.